

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bencana alam bukan merupakan hal yang mudah untuk diprediksi dengan akurat, tetapi dampaknya dapat dikurangi jika masyarakat memiliki kesadaran, pengetahuan, dan kesiapan. Persiapan ini mencakup tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Kesiapsiagaan masyarakat bergantung pada kemampuan mendeteksi gejala awal, memahami risiko, dan mengambil tindakan tepat (Khambali, 2017). Memahami daerah rawan bencana juga sangat penting untuk masyarakat, sehingga masyarakat yang khususnya ada di daerah rawan bencana bisa lebih tangguh dan mampu menanggapi bencana dengan cara yang lebih efektif dan akan berdampak pada berkurangnya korban jiwa.

Dampak dari bencana pasti akan mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, budaya, serta kesehatan bagi masyarakat di daerah yang terdampak dan memerlukan waktu yang lama untuk pemulihan pasca-bencana. Dampak dari bencana itu sendiri lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, karena masyarakat tersebut tinggal pada daerah yang sangat rentan terhadap ancaman bencana alam. Terjadinya bencana alam akan menyebabkan rusaknya infrastruktur, menghambat masyarakat dalam mencari nafkah, dan menyebabkan adanya korban jiwa yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, maka diperlukan upaya mitigasi bencana agar bisa meminimalisir kerugian yang mungkin timbul ketika terjadi bencana. Mitigasi tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan masyarakat yang terdampak. Tanpa kesadaran dan kesiapan masyarakat, infrastruktur yang tangguh tetap kurang optimal karena pemberdayaan masyarakat adalah kunci penting dalam mitigasi.

Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, ditandai oleh kejadian bencana yang terjadi lebih dari sekali dalam setahun. Faktor penyebabnya meliputi kepadatan demografi, banyaknya penduduk usia non-produktif, kualitas bangunan yang rendah, serta keterbatasan masyarakat untuk bergerak mandiri. Faktor lain seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan minimnya keahlian teknologi semakin memperburuk situasi, menyulitkan masyarakat beradaptasi dan memperumit penanggulangan bencana. Kondisi ini menuntut perlunya upaya mitigasi yang lebih efektif dan peningkatan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat agar dapat mengurangi dampak dari bencana yang terjadi (Febrianti, Kuswanda, & Winarni, 2021).

Berikut adalah data 10 provinsi di Indonesia yang paling banyak mengalami bencana alam pada tahun 2022, yaitu:



Gambar 1. 1 Provinsi dengan Kejadian Bencana Alam Terbanyak di Indonesia (2022)

Sumber : Annur, 2023 pada <https://databoks.katadata.co.id/>

Berdasarkan Gambar 1.1, menurut laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2022, terdapat 10 provinsi di Indonesia yang paling banyak mengalami bencana alam. Dari data tersebut, Provinsi Jawa

Barat menempati posisi tertinggi dengan 823 kejadian, atau sekitar 23,3% dari total bencana alam nasional. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengikuti dengan masing-masing 486 dan 400 kejadian. Selain di Pulau Jawa, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara juga menjadi daerah yang sering terdampak bencana, dengan jumlah kejadian antara 107 hingga 222 kali sepanjang tahun tersebut (Annur, 2023).

Penanggulangan bencana di Indonesia memiliki hirarki yang jelas dalam landasan hukumnya, dimulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan pentingnya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja bagi BPBD untuk mengembangkan strategi yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana, sesuai dengan karakteristik daerah rawan bencana di wilayahnya.

Selanjutnya, pelaksanaan dari undang-undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan ini menjadi panduan bagi BPBD dalam mengintegrasikan berbagai upaya penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Sedangkan di tingkat daerah, ada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam mitigasi bencana, yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses kesiapsiagaan dan pengurangan risiko. Hal ini menjadi langkah strategis yang diambil BPBD untuk membangun ketangguhan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah dengan kerentanan tinggi.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang rawan bencana. Kabupaten ini terbagi menjadi 26 kecamatan, memiliki luas wilayah 1.559 km² dan jumlah penduduk sebanyak ± 1.178.235 jiwa (BPS Kabupaten Sumedang,

2024). Kondisi geografis Kabupaten Sumedang yang sebagian besar terdiri dan perbukitan dan pegunungan, sehingga menjadi daerah yang rawan terhadap bencana alam, terutama tanah longsor. Kepadatan penduduk yang tinggi juga meningkatkan risiko dampak bencana, sering kali karena pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Berikut disajikan data kejadian bencana pada 2020-2023 berdasarkan rekapitulasi BPBD Kabupaten Sumedang :

Tabel 1. 1
Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020-2023

Jenis Bencana	Tahun				Jumlah
	2020	2021	2022	2023	
Angin Puting Beliung	3	1	3	4	11
Banjir Bandang	34	10	26	4	74
Kebakaran Hutan	1	3	1	45	50
Longsor	111	71	73	41	296
Pergerakan Tanah	6	5	10	3	24
Pohon Tumbang	4	12	21	17	54

Sumber : Diolah Peneliti, dari BPBD Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang, terdapat berbagai kejadian bencana alam yang terjadi selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2020, kejadian longsor paling sering terjadi dengan 111 kasus, menjadikannya sebagai bencana yang paling sering terjadi jika dibandingkan dengan bencana lainnya. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 41 kasus. Jika dilihat secara keseluruhan dari tahun 2020-2023, bencana yang paling banyak terjadi adalah longsor, dengan total 296 kejadian. Longsor menjadi yang bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sumedang, hal menunjukkan bahwa daerah ini sangat rawan terhadap pergerakan tanah dan mengancam keselamatan penduduk serta menyebabkan kerugian material yang tidak sedikit.

Pemerintah daerah juga memiliki peranan yang tidak kalah penting sebagai penyelenggara penanggulangan bencana, terutama di daerah rawan bencana, seperti wilayah yang sering dilanda banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana lainnya. Kesiapan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengurangi

dampak serta penanggulangan bencana tersebut, maka diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. BPBD sendiri merupakan lembaga resmi yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan kebijakan serta langkah-langkah penanganan bencana di tingkat daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk pada tahun 2014 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Pemerintah daerah, bersama dengan BPBD Kabupaten Sumedang, memiliki peran penting dalam mengelola dan mengurangi risiko bencana ini. Namun, secara keseluruhan dari tahun 2020-2023 kejadian bencana alam di Kabupaten Sumedang didominasi oleh tanah longsor yang disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah merumuskan berbagai strategi penanggulangan bencana yang dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis, seperti RPJPD tahun 2005-2025 yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, RPJMD tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021, RKPD Tahunan, serta Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang diatur melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2019.

Setiap dokumen ini memuat strategi yang bertujuan untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon terhadap bencana, guna meminimalkan dampak dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Berikut disajikan tabel yang merangkum strategi-strategi tersebut :

Tabel 1. 2

Perbandingan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

No.	RPJPD (2005-2025)	RPJMD (2018-2023)	RKPD (2023)	RENSTRA (2018-2023)
1.	Pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam setiap proses tahapan pembangunan dan pengembangan daerah.	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan.	Peningkatan upaya penanggulangan bencana.	Meningkatkan peran dan kapasitas Pusdalops Penanggulangan Bencana.
2.	Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat dalam menghadapi bencana.		Meningkatkan penataan ruang untuk tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan berdaya saing.	Meningkatkan sosialisasi dan kesadaran bencana bagi masyarakat di daerah bencana.
3.	Pelestarian fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan sumber daya.		Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.	Pembuatan dokumen teknis dan standar pelayanan penanggulangan bencana daerah.
4.				Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di BPBD dan relawan
5.				Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar instansi dan pimpinan daerah yang berhubungan dengan penurunan risiko bencana di Sumedang.

Sumber : RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2018-2023, RKPD Tahun 2023, dan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Diolah Peneliti (2025)

Kabupaten Sumedang juga menerapkan strategi penanggulangan bencana serta rencana program-program unggulan yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
3. Pengadaan natura dan logistik penanganan darurat bencana.
4. Pengadaan peralatan penunjang penanggulangan bencana.
5. Pengelolaan informasi penanggulangan bencana.
6. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
7. Rencana penanggulangan bencana.
8. Penyelenggaraan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
9. Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.
10. Akselerasi penanggulangan bencana, dst.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan bencana alam diasumsikan masih belum optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh belum terpenuhinya tolok ukur yang diperlukan untuk menilai baik atau buruknya suatu strategi yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt (1997) yaitu konsisten (*consistency*), kesesuaian (*consonance*), keuntungan (*advantage*), dan kelayakan (*feasibility*).

Peneliti menduga tolok ukur kesesuaian (*consonance*) dan kelayakan (*feasibility*) belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah kejadian bencana alam tanah longsor dan keterbatasan peralatan, seperti alat berat yang diperlukan untuk membersihkan material longsor dengan cepat dan efektif. Selain itu rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tempat-tempat rawan bencana juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui BPBD berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan merumuskan strategi khusus yang disesuaikan dengan tantangan di wilayah tersebut. Strategi ini merupakan pendekatan yang terorganisir dengan baik dan efektif untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Tujuannya adalah agar BPBD

Kabupaten Sumedang dapat mengelola situasi darurat bencana secara lebih efektif, terutama di wilayah yang rentan bencana, dengan menerapkan strategi yang terukur dan adaptif.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil topik tersebut dengan judul penelitian yaitu “**Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penanggulangan Bencana Alam pada Daerah Rawan Bencana.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Jawa Barat menjadi daerah yang menduduki peringkat pertama sebagai wilayah yang sering terjadi bencana alam.
2. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jawa Barat, sehingga tingginya angka bencana alam menjadi masalah serius yang harus diselesaikan.
3. Tanah longsor menjadi bencana alam yang sering terjadi di tahun 2020-2023 di Kabupaten Sumedang sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal mitigasi dan penanggulangan bencana.
4. BPBD Kabupaten Sumedang belum efektif dan efisien dalam menangani bencana longsor, karena peralatan yang digunakan untuk membersihkan material longsor yang masih terbatas sehingga memperburuk dampak bencana terhadap masyarakat yang terdampak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsisten (*consistency*) strategi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan bencana alam di daerah rawan bencana?

2. Bagaimana kesesuaian (*consonance*) strategi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan bencana alam di daerah rawan bencana?
3. Bagaimana keuntungan (*advantage*) strategi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan bencana alam di daerah rawan bencana?
4. Bagaimana kelayakan (*feasibility*) strategi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan bencana alam di daerah rawan bencana?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui konsisten (*consistency*) strategi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan bencana alam di daerah rawan bencana.
2. Untuk mengetahui kesesuaian strategi (*consonance*) pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan bencana alam di daerah rawan bencana.
3. Untuk mengetahui keuntungan (*advantage*) strategi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan bencana alam di daerah rawan bencana.
4. Untuk mengetahui kelayakan (*feasibility*) strategi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan bencana alam di daerah rawan bencana.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan dalam rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan menambah referensi dalam pengembangan kajian administrasi publik dan menjadi acuan bagi peneliti lain yang berhubungan dengan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan bencana alam. Selain itu, penelitian ini memberikan

gambaran tentang langkah-langkah yang telah diambil serta hambatan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi bagi instansi terkait masalah penanggulangan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Selain itu untuk masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dijadikan pemahaman oleh masyarakat agar sama-sama berperan aktif dalam mengatasi masalah yang terjadi di Kabupaten Sumedang Provinsi terkait penanggulangan bencana alam di daerah rawan bencana.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah jalan pikiran peneliti yang berkaitan dengan proses penelitian, atau kerangka teoritis yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian (Jamaludin, 2022). Kerangka berpikir dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan keterkaitan antar variabel yang ditelitinya (Nurdin & Hartati, 2019). Alur ini berfungsi sebagai pedoman yang memandu peneliti dalam menyusun konsep, merumuskan masalah, dan mengarahkan analisis data.

Dalam penelitian ini terdapat tiga teori yang saling berhubungan untuk memberikan penjelasan tentang keabsahan mengenai permasalahan yang diangkat. Teori-teori ini saling berhubungan dengan level yang berbeda untuk menjelaskan dan menganalisis Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Penanggulangan Bencana pada Daerah Rawan Bencana.

Pertama, *grand theory* yang digunakan yaitu administrasi publik. Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan berjalannya sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga berfungsi untuk mengelola berbagai sumber daya, menyusun kebijakan, dan mengimplementasikannya. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1988) yakni sebuah proses yang

di mana sumber daya dan tenaga publik diatur serta dikoordinasikan secara efektif untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik

Kedua, *middle theory* yang digunakan yaitu manajemen publik. Menurut Satibi (2012), manajemen publik dapat diartikan sebagai proses pengelolaan sektor-sektor publik yang dilakukan oleh institusi pemerintah yang di dalamnya terdapat berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi serta evaluasi terhadap sumber daya yang tersedia seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi dan sumber daya lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Ketiga, *applied theory* yang digunakan yaitu manajemen strategi. Strategi yang efektif dan efisien adalah strategi yang secara nyata dapat mengurangi dampak suatu masalah dan membantu pemulihan masyarakat yang terdampak. Strategi menurut David (Turmudzi & Istianah, 2022) yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menurut Richard P. Rumelt (1997), ada empat faktor utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas strategi, yaitu konsisten, kesesuaian, keuntungan dan kelayakan strategi dengan lingkungan eksternal. Hal ini bisa dinilai dengan menggunakan empat tolok untuk menguji baik dan buruknya suatu strategi yang dikemukakan oleh Rumelt, yaitu :

1. Konsisten (*Consistency*)

Dimensi ini menegaskan bahwa strategi harus menghasilkan tujuan dan kebijakan yang konsisten, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu wilayah.

2. Kesesuaian (*Consonance*)

Dimensi ini menegaskan bahwa strategi harus dibuat sangat tepat, sehingga menghasilkan keselarasan antara pembuat strategi dengan penerima strategi, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan hambatan dalam proses.

3. Keuntungan (*Advantage*)


Dimensi ini menegaskan bahwa strategi harus memberikan peluang untuk membangun atau mempertahankan keunggulan kompetitif di wilayah tertentu untuk meraih keberhasilan jangka panjang.

4. Kelayakan (*Feasibility*)

Dimensi ini menegaskan bahwa strategi tidak boleh memiliki dampak yang sulit untuk diselesaikan dan harus menggunakan sumber daya yang efisien dan efektif. Variabel ini dianggap dapat menentukan apakah strategi yang digunakan memungkinkan untuk diterapkan di daerah tersebut; jika tidak, maka akan memunculkan masalah baru dalam implementasi strategi di masa depan.

Dengan tolak ukur tersebut, bisa digunakan untuk menilai efektifitas dan efisiensi suatu strategi jika berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan aspek-aspek politik serta tata kelola pemerintahan untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas melalui penanggulangan bencana alam di daerah rawan bencana.





Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

Sumber: (Chandler dan Plano, 1988), (Satibi, 2012), dan (Ricard P. Rumelt, 1997)
Hasil Modifikasi, Peneliti